



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/157- K/PM I- 02/AD/IX/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agustino**
Pangkat/NRP : Serda / 21060038130884
Jabatan : Batim III BKI A
Kesatuan : Den Inteldam-I/BB
Tempat tgl lahir : Meulaboh (Aceh Barat), 22 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia / Minang
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Den Inteldam-I/BB Jl.Beringin
Raya
Gaperta Medan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/825/PL/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-033/A- 27/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/442/Pera/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/112/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/157/PM I- 02/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/189/PM I- 02/X /2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/112/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK An. Akramul Majalis.
 - 1 (satu) lembar Photo sepeda motor RX King BL 5264 EK.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak .

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di Jl. Medan Binjai KM 8,5 Kampung Lalang Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 di Rindam-I/BB P.Siantar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya kursus Susba Intel pada tahun 2006 di Bogor selesai pendidikan ditugaskan di Den Inteldam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP 21060038130884 Jabatan Batim III KI A Den Inteldam-I/BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 sekira pkl. 02.45 Wib keluar dari Markas Den Inteldam-I/BB Jl. Beringin Raya Gaperta Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK bermaksud untuk mencari makan sahur menuju ke Jl.Pondok Kelapa Medan, karena karena tidak ada yang jual nasi Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Kampung Lalang Medan Km 8,5 dengan kecepatan laju sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK 40 Km/jam pada posisi porsneling 3 pada saat berputar arah secara tiba-tiba korban Sdr. Hendrik Sibarani dengan berjalan kaki menyeberang jalan sehingga seketika itu tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa.
3. Bahwa akibat tabrakan tersebut baik Terdakwa maupun korban Sdr. Hendrik Sibarani terpelantai sejauh lebih kurang 2 (dua) meter dalam keadaan pingsan selanjutnya diselamatkan oleh masyarakat dengan membawa korban dan Terdakwa ke Klinik Restu Ibu Kampung Lalang Medan .
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian anggota Den Inteldam-I/BB Kapten CHB Sundawa berikut 2 (dua) orang anggota Sertu Yanis Ananta dan Serda Evan Karasak menuju ke Klinik Restu Ibu setelah sampai memerintahkan kepada Sertu Yanis Ananta agar memindahkan korban dan Terdakwa ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan selanjutnya ditangani oleh UGD .
5. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Yamaha RX king Nopol BL 5264 EK kondisi jalan rata, penerangan cukup dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam, namun karena kurang hati-hatian Terdakwa pada saat memutar arah sepeda motor telah menabrak korban Hendrik Sibarani yang sedang menyeberang jalan dengan berjalan kaki sehingga akibat tabrakan tersebut korban Sdr. Hendrik Sibarani pada tanggal 9 September 2008 sekira pkl.06.00 Wib setelah dirawat inap selama 5 hari di Rumah Sakit Putri Hijau Medan akhirnya meninggal dunia dan pada keesokan harinya tanggal 10 September 2008 korban dimakamkan di pemakaman umum jalan Gajah Mada Medan sedangkan Terdakwa menderita bibir atas dan bibir bawah berdarah dan gigi depan Terdakwa tanggal sebanyak 2 (dua) buah serta keadaan sepeda motor mengalami kerusakan.
6. Bahwa Terdakwa melalui Letda Inf Eben Pakpahan telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dengan menyerahkan bantuan biaya perobatan terhadap keluarga korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa bersedia membantu pengurusan Asuransi Jasa Raharja korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 359 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **Yanis Ananta**
Pangkat/NRP : Serka / 210000063630679
Jabatan/Kesatuan : Batim 3,2 Den Inteldam-I/BB
Tempat tgl. Lahir : Banda Aceh, 26 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Den Inteldam-I/BB Jl. Beringin
Raya Gaperta Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2008 sekira pkl. 09.00 Wib Saksi melaksanakan tugas Siaga di Den Inteldam-I/BB, pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 dinihari sekira pkl. 03.20 Wib Ta Siaga Den Inteldam-I/BB Serda Frael Sidabutar menerima telepon dari seseorang mengatakan Terdakwa mengalami kecelakaan yang saat itu sedang dirawat di Klinik Restu Ibu daerah Kampung Lalang Medan.
3. Bahwa terhadap berita tersebut Saksi menindak lanjutinya dengan melaporkan kepada Pa Siaga Serka Henri Defendi, kemudian Saksi diperintahkan untuk mengecek kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Thunder Nopol BK 2393 CQ berboncengan dengan Serda Evan Karasak beserta Kapten CHB Sundawa menggunakan mobil bersama-sama menuju ke Klinik Restu Ibu Kampung Lalang Medan dan ditempat tersebut melihat Terdakwa beserta korban Sdr. Hendrik Sibarani dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Kapten CHB Sundawa memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa dan Korban untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan agar segera mendapatkan pertolongan, sampai di Rumah Sakit Putri Hijau langsung kedua korban mendapat pertolongan di Ruang IGD
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada waktu kejadian kecelakaan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5262 EK dan Terdakwa tidak ada dipengaruhi minuman keras
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami mulut dalam keadaan berdarah dan 2 (dua) buah gigi bagian depan patah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan Korban Sdr. Hendrik Sibarani setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Putri Hijau Medan akhirnya meninggal dunia, terhadap kejadian tersebut pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan.
7. Bahwa Terdakwa tidak sengaja menabrak korban jiwa tetapi Terdakwa kurang hati-hati dan tidak mampu mengendalikan kecepatan sepeda motor sehingga tidak mampu menghindarkan terjadinya tabrakan.
8. Bahwa Terdakwa telah memberi bantuan sejumlah uang untuk meringankan keluarga korban yang diserahkan oleh Kesatuan kepada keluarga almarhum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah dipanggil oleh Oditur Militer sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir, untuk itu keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah di depan penyidik POM nilainya sama apabila diberikan didepan sidang, untuk itu Terdakwa menyetujui dibacakan sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : **Sabar Sibarani** (Tidak hadir)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl.Lahir : Medan, 29 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Sei Halian No. 24 Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada Kamis tanggal 4 September 2008 sekira pkl. 09.30 Wib Saksi diberitahu oleh Boru Siahaan perawat Rumah Sakit Putri Hijau Medan yang mengabarkan abang kandung Saksi yang bernama Hendrik Sibarani dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sedang dirawat Inap di ruang ICU karena mengalami kecelakaan ditabrak sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK pada saat menyeberang jalan dengan berjalan kaki di Jalan Binjai KM 8,5 Kampung Lalang Medan yang menabrak adalah Terdakwa.
3. Bahwa setelah beberapa hari dirawat Inap di Rumah Sakit Putri Hijau Medan pada tanggal 9 September 2009 sekira pkl. 06.00 Wib abang Saksi Hendrik Sibarani telah meninggal dunia dan selanjutnya pada esok harinya tanggal 10 September 2008 sekira pkl. 16.00 Wib di makamkan di Pemakaman Umum Jl. Gajah Mada Medan.
4. Bahwa terhadap kejadian pelanggaran tersebut selain abang Saksi meninggal dunia, Saksi melihat Terdakwa mengalami luka bengkak pada bagian bibir atas dan bawah, atas musibah tersebut Terdakwa secara kekeluargaan dengan keluarga Korban yang diwakili oleh Sdr. K.Sibarani melakukan perdamaian tanpa unsur paksaan, saat itu Terdakwa membantu biaya perobatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa Saksi selaku keluarga Korban secara pasti tidak mengetahui kejadian kecelakaan sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK memiliki surat-surat kendaraan atau Surat Ijin Mengemudi ataupun waktu mengemudikan sepeda motor Terdakwa dipengaruhi minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 di Rindam-I/BB P.Siantar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya kursus Susba Intel pada tahun 2006 di Bogor selesai pendidikan ditugaskan di Den Inteldam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP 21060038130884 Jabatan Batim III KI A Den Inteldam-I/BB.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 sekira pkl. 02.45 Wib Terdakwa keluar dari Markas Den Inteldam-I/BB Jl. Beringin Raya Gaperta Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK berencana menuju ke Jl.Pondok Kelapa untuk makan sahur karena tidak ada yang jual nasi Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Kampung Lalang dengan kecepatan laju sepeda motor 40 Km/jam pada posisi porsneling 3 (tiga).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tepatnya di KM 8,5 Kampung Lalang saat hendak memutar arah sepeda motor Yamaha RX King secara tiba-tiba datang pejalan kaki sehingga Terdakwa tidak sempat lagi menghentikan laju sepeda motor mengakibatkan menabrak pejalan kaki dan akhirnya terpentak dari atas sepeda motor dan ketika sadar Terdakwa dan korban sudah berada di Rumah Sakit Putri Hijau Medan.
4. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah berusaha mengelak dan berusaha mengerem sepeda motor namun tidak dapat terelakan lagi sehingga menabrak korban Sdr. Hendrik Sibarani dan saat mengemudikan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan sehat serta sadar tanpa pengaruh oleh minuman yang berakohol.
5. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Sdr. Hendrik Sibarani meninggal dunia setelah menjalani rawat inap selama 5 hari di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, selanjutnya Terdakwa melalui Letda Inf Eben Pakpahan berupaya melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dan hasilnya dapat diterima sehingga Terdakwa menyerahkan bantuan biaya perobatan terhadap keluarga korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa membantu pengurusan Ansuransi Jasa Raharja korban, serta Terdakwa memberi bantuan lagi melalui Letda Eben yang berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa mengakui saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan mengenakan helm, namun terjadi kecelakaan karena Terdakwa tidak mampu menghindari tabrakan karena Terdakwa menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi di atas 70 km/jam.
7. Bahwa Terdakwa tidak mampu menghindari tabrakan, karena pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan truck yang diparkir di pinggir jalan, sehingga korban meninggal dunia secara tiba-tiba menyeberang, lalu stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai badan korban jiwa, lalu terjatuh dan juga Terdakwa ikut terjatuh tidak sadarkan diri.
8. Bahwa Terdakwa mengakui akibat kelalaiannya maka menabrak korban jiwa karena tidak mampu mengerem lagi apalagi kendaraan dalam kecepatan tinggi dan juga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson.
9. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak sengaja menabrak korban jiwa, namun atas kelalaian Terdakwa yang ingin cepat sampai tujuan sehingga kendaraan dijalankan dengan kecepatan tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengakui korban meninggal dunia karena peristiwa tabrakan yang terjadi di Jl. Medan Binjai KM 8,5 Kampung Lalang Medan, sehingga korban jiwa tidak mungkin hidup lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK An. Akramul Majalis.
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor RX King BL 5264 EK.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK.

telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susba Intel di Bogor, setelah tamat di tugaskan di Den Inteldam I/BB dan hingga saat ini dengan pangkat Serda NRP 2106038130884.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa keluar markas dari Dan Inteldam I/BB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK dengan tujuan untuk mencari makan sahur ke jalan Pondok Kelapa Medan.
3. Bahwa benar setelah sampai di jalan Pondok Kelapa tidak ada jualan nasi, lalu Terdakwa kembali dengan tujuan ke Kampung Lalang dengan kecepatan 60 Km/Jam, jalan lurus namun pandangan terbatas hanya 10 – 15 meter kedepan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan cara berputar arah, pada saat Terdakwa berputar tiba – tiba ada orang yang berjalan kaki menyeberang jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak orang yang menyeberang yang kemudian diketahui adalah Sdr. Hendrik Sibarani (korban).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari tabrakan tersebut Terdakwa maupun korban terpenggal dan Terdakwa tidak sadarkan diri.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan korban dibawa oleh masyarakat ke Klinik Restu Ibu Kampung Lalang Medan.
7. Bahwa benar kemudian dengan menggunakan ambulance Terdakwa dan korban dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau oleh Serka Yani Ananta (Saksi- I) untuk mendapatkan pertolongan.
8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Hendrik Sibarani, mengalami cedera otak sedang sebagaimana kesimpulan VER dari RS Tingkat II Putri Hijau Nomor : 8 / VER / III / 2005 tanggal 23 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Trianita Tarigan PNS Gol III/B NIP 030252876 dokter pada RS tersebut yang diketahui oleh Kasi Yanmed RS Tingkat II Putri Hijau dr. Suzana PNS Gol III/C NIP 030237799.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 September 2008 setelah dirawat di RS Putri Hijau selama 5 (lima) hari korban meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 korban dimakamkan di pemakaman umum Jln. Gagak Noda Medan.
10. Bahwa benar antara Terdakwa dan pihak keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan bantuan kepada korban untuk biaya Rumah Sakit selama korban dirawat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang duka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan mengenakan helm, namun terjadi kecelakaan karena Terdakwa tidak mampu menghindari tabrakan karena Terdakwa menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi di atas 70 km/jam.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mampu menghindari tabrakan, karena pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan truck yang diparkir di pinggir jalan, sehingga korban meninggal dunia secara tiba-tiba menyeberang, lalu stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai badan korban jiwa, lalu terjatuh dan juga Terdakwa ikut terjatuh tidak sadarkan diri.
13. Bahwa benar Terdakwa mengakui akibat kelalaiannya maka menabrak korban jiwa karena tidak mampu mengerem lagi apalagi kendaraan dalam kecepatan tinggi dan juga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson.
14. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak sengaja menabrak korban jiwa, namun atas kelalaian Terdakwa yang ingin cepat sampai tujuan sehingga kendaraan dijalankan dengan kecepatan tinggi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang disesuaikan dengan fakta- fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Karena Kealpaannya".
Unsur ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "**Barang Siapa** "

Menimbang : Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang- undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk – petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susba Intel di Bogor, setelah tamat di tugaskan di Den Inteldam I/BB dan hingga saat ini dengan pangkat Serda NRP 2106038130884.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat dimengerti oleh setiap orang.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/442/Pera/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk kepada peraturan perundang – undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua; "**Karena kealpaannya**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud dengan “Karena kealpaannya” artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati- hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati- hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahya.

Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaannya” dalam diri si pelaku.

Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal- hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai kendaraan dll.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk –petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa keluar markas dari Dan Inteldam I/BB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK dengan tujuan untuk mencari makan sahur ke jalan Pondok Kelapa Medan.
2. Bahwa benar setelah sampai di jalan Pondok Kelapa tidak ada jualan nasi, lalu Terdakwa kembali dengan tujuan ke Kampung Lalang dengan kecepatan 60 Km/Jam
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbalik arah dengan cara berputar arah, pada saat Terdakwa berputar tiba – tiba ada orang yang berjalan kaki menyeberang jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak orang yang menyeberang yang kemudian diketahui adalah Sdr. Hendrik Sibarani (korban).
4. Bahwa benar pada saat berputar untuk berbalik arah, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya, apabila Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya, Terdakwa tidak akan menabrak korban.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak sengaja menabrak korban jiwa (almarhum) namun karena Terdakwa lalai atau tidak mampu menghindari tabrakan sehingga sepeda motor Terdakwa mengenai badan korban jiwa, lalu terjatuh.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “**Karena kealpaannya**” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “ **Menyebabkan matinya orang lain**”.

- Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk, hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai kendaraan dll.
- Bahwa yang diartikan “ mati atau meninggal dunia “ adalah sudah hilang/melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang di gunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari tabrakan tersebut Terdakwa maupun korban An. Hendrik Sibarani terpental dan Terdakwa tidak sadarkan diri.
2. Bahwa benar kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau oleh Serka Yani Ananta (Saksi- I) untuk mendapatkan pertolongan.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 September 2008 setelah dirawat di RS Putri Hijau selama 5 (lima) hari korban meninggal dunia.
4. Bahwa benar korban meninggal dunia karena ditabrak oleh sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, sehingga korban tidak hidup lagi.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**Menyebabkan matinya orang lain**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “**Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor yang menabrak korban sampai meninggal dunia adalah tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) artinya Terdakwa sebenarnya tidak berhak menjalankan kendaraan di jalan raya, memang penyebab kecelakaan bukan karena ada tidaknya SIM, namun menurut peraturan hukum bahwa hanya orang yang memiliki SIM yang berhak menjalankan kendaraan di jalan raya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga kurang hati-hati saat melewati jalan yang sangat lebar, walaupun ada sebuah truck yang di parkir di sebelah kiri, namun apabila Terdakwa berhati-hati seharusnya Terdakwa dapat menghindari terjadinya tabrakan karena Terdakwa dapat melintas di depan atau dibelakang korban saat hendak menyeberang jalan, namun Terdakwa tidak mampu lagi menguasai kendaraannya sehingga terjadi tabrakan.

Menimbang : Bahwa akibat Terdakwa yang kurang hati-hati saat mengendarai sepeda motornya, tidak mengerem dan juga tidak mengklakson sehingga Terdakwa menabrak korban dan beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa penyebab meninggalnya korban adalah akibat peristiwa tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jl. Medan Binjai KM 8,5 Kampung Lalang Medan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ingin cepat sampai tujuan tanpa memperdulikan keamanan orang lain dan keamanan Terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menghilangkan jiwa orang lain yang membuat duka mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa telah membantu uang duka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan orang yang dicintainya.
- Terdakwa tidak memiliki SIM "C".
- Terdakwa pernah dijatuhi Hukum Disiplin karena mabuk – mabukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK An. Akramul Majalis
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor RX King BL 5264 EK
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Hendrik Sibarani dengan kesimpulan :
 - Luka lecet di lengan kiri bawah, ukuran 5x4 cm, jarak kira-kira 2 cm dari siku.
 - Luka lecet lengan kanan bawah, ukuran 4x3 cm, jarak kira-kira 5 cm dari siku.
 - Luka lecet di perut kiri bawah, ukuran 6x5 cm.

Dari Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Trianta Tarigan NIP 030252675. Adalah bukti surat-surat kendaraan dan foto kendaraan yang dipergunakan dalam perkara ini serta petunjuk akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap korban, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya.

b. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sewaktu menabrak korban Hendrik Sibarani akan ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo Pasal 6 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agustino Serda NRP 21060038130884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK An. Akramul Majalis
- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor RX King BL 5264 EK
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Hendrik Sibarani dengan kesimpulan :

- Luka lecet di lengan kiri bawah, ukuran 5x4 cm, jarak kira-kira 2 cm dari siku.
- Luka lecet lengan kanan bawah, ukuran 4x3 cm, jarak kira-kira 5 cm dari siku.
- Luka lecet di perut kiri bawah, ukuran 6x5 cm.

Dari Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Trianta Tarigan NIP 030252675.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BL 5264 EK, Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)